



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya aktifitas pemanfaatan sumber daya air, dipandang perlu adanya pengaturan agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara tepat, efektif, efisien serta memperhatikan kelestarian sumber daya air, tata ruang dan lingkungan hidup;
- b. bahwa sumber daya air tersebut merupakan potensi alam yang telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pertanian rakyat, sanitasi lingkungan, industri, pertambangan dan pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Sengingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4559);
15. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/Kpts/1991, 0076/K/10/M.PE/1991 tentang Penggunaan Air Tanah dan atau Sumber Sumber Air untuk kegiatan Usaha Pertambangan, termasuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 12).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk didalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
11. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
12. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
13. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
14. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah,menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.

15. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
16. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
17. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
18. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
19. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
20. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
21. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
22. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
23. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
24. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
25. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
26. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
27. Pengendalian daya rusak sumber daya air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak sumber daya air.
28. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
29. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
30. Izin penggunaan sumber daya air adalah izin untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
31. Perlindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
32. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
33. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
34. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air tanah pada suatu cekungan air tanah.
35. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran baik secara mekanis maupun manual.
36. Meter air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah di tera atau di kalibrasi oleh instansi yang berwenang.

37. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Dinas/Instansi adalah organisasi pemerintah yang memiliki lingkup tugas dan tanggungjawab di bidang air tanah dan sumber daya air.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemanfaatan Sumber Daya Air dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan, dengan maksud setiap orang dan/atau Badan Hukum mendapat kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sumber daya air;
- b. manfaat, dengan maksud memberikan kesejahteraan kepada masyarakat; dan
- c. kelestarian, dengan maksud agar kelestarian sumber daya air dapat tetap terjaga dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya air yang ada.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai pedoman dalam rangka memberikan pelayanan yang berkaitan dengan izin Pemanfaatan Sumber Daya Air di Kabupaten Siak; dan
- b. melindungi dan melestarikan Sumber Daya Air dari bahaya kekeringan dan mengoptimalkan pemanfaatannya secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Pasal 4

Pemanfaatan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian sumber daya air bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

BAB III

LOKASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 5

Lokasi pemanfaatan sumber daya air adalah seluruh wilayah Pemerintahan Kabupaten Siak meliputi kawasan hutan, tanah ulayat, tanah hak milik dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap pemanfaatan sumber daya air berkewajiban mematuhi rencana pengelolaan sumber daya air Kabupaten.

BAB IV

RUANG LINGKUP PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Perizinan Pemanfaatan Sumber Daya Air meliputi :
- a. izin pemakaian air tanah;
 - b. izin pengusahaan air tanah;
 - c. izin penggunaan sumber daya air; dan
 - d. izin perusahaan pengeboran air tanah (SIPPAT).

- (2) Pemanfaatan air tanah yang tidak memerlukan Izin apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:
- penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat;
 - sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (3) Apabila pemanfaatan air tanah melebihi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ayat (2) diwajibkan memiliki Izin Pemakaian Air Tanah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
- bahan baku produksi/usaha;
 - pemanfaatan potensi;
 - media usaha atau fasilitas penunjang usaha; dan
 - bahan pembantu atau proses produksi/usaha.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah izin untuk memperoleh hak penggunaan sumber daya air yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
- pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
 - pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial;
 - irigasi pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada; dan/atau
 - kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah izin yang diperlukan Perusahaan untuk memperoleh kewenangan kegiatan pengeboran di wilayah Kabupaten Siak.
- (7) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memperoleh kewenangan kegiatan pengeboran Air Tanah diseluruh wilayah Indonesia.

BAB V

PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 8

- Setiap orang atau Badan Hukum yang akan atau telah melakukan pemanfaatan sumber daya air dan atau memperluas usahanya harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- Pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Siak kecuali tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi sumber daya air.
- Pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha, Instansi Pemerintah dan Badan Sosial.
- Setiap pemegang izin Pemanfaatan Sumber Daya Air wajib memasang papan nama yang menyebutkan Surat Izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- Pemanfaatan Air Tanah/Pengusahaan Air Tanah/Penggunaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dan konservasi sumber daya air.
- Pemegang Izin Pemanfaatan Air Tanah dan/atau Pengusahaan Air Tanah dan/atau Penggunaan Sumber Daya Air berhak untuk memanfaatkan dan/atau mengusahakan dan/atau menggunakan sumber daya air.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 9

- (1) Setiap Pemanfaatan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkewajiban memiliki izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Izin yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air diterbitkan oleh Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 10

- (1) Persyaratan Izin Pemakaian Air Tanah dan/atau Izin Pengusahaan Air Tanah antara lain :
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk dengan melampirkan proposal tentang rencana pemanfaatan Air Tanah dan/atau pengusahaan Air Tanah dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
 - b. proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan informasi antara lain :
 1. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 2. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 3. upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau instansi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memberikan pertimbangan teknis kepada:
 1. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; dan
 2. Badan Lingkungan Hidup.
 - d. pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk membuat rekomendasi perizinan pemanfaatan sumber daya air kepada Kepala Daerah; dan
 - e. izin pemakaian Air tanah atau pengusahaan air tanah yang berada pada setiap cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota harus memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Riau.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan surat penolakan permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan Izin Pemanfaatan Air Tanah (AT) dan/atau Pengusahaan Air Tanah dan/atau Penggunaan Sumber Daya Air.

Bagian Ketiga Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Persyaratan dalam mendapatkan Izin Penggunaan Sumber Daya Air adalah :
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk dengan melampirkan proposal tentang rencana penggunaan sumber daya air dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;

- b. proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan informasi :
 1. peruntukan dan kebutuhan air;
 2. tempat/lokasi penggunaan;
 3. cara pengambilan dan/atau pembuangan;
 4. spesifikasi teknis sarana yang digunakan; dan
 5. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meneruskan untuk mendapatkan pertimbangan teknis kepada :
 1. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
 2. Dinas Pekerjaan Umum;
 3. Badan Lingkungan Hidup.
 - d. berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk membuat rekomendasi perizinan pemanfaatan sumber daya air kepada Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan surat penolakan permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan Izin Penggunaan Sumber Daya Air.

Pasal 12

- (1) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dengan melampirkan proposal yang berisikan :
 - a. surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermaterai;
 - b. data teknis instalasi bor;
 - c. salinan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah diregristrasikan oleh LPJK;
 - d. data Juru Bor disertai dengan salinan sertifikat kualifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah diregristrasi oleh LPJK; dan
 - e. foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk membuat rekomendasi perizinan pemanfaatan sumber daya air kepada Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan surat penolakan permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah menerbitkan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT).

Bagian Kedua Jangka Waktu Perizinan

Pasal 13

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan selama 3 (tiga) Tahun.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk dengan melampirkan proposal.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau instansi yang ditunjuk berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan untuk mendapatkan pertimbangan teknis kepada :
- Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
 - Dinas Pertambangan dan ESDM Propinsi;
 - Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga Berakhirnya Perizinan

Pasal 14

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan berakhir apabila :

- telah habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- izin dikembalikan; atau
- izin dicabut.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis terhadap pemanfaatan sumber daya air.

Pasal 16

- Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya air dilakukan oleh Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan teknis ditinjau dari segi upaya konservasi dan pengamanan kelestarian sumber daya air.

Pasal 17

- Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya air terhadap dampak lingkungan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten.
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.
- Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditanda tangani oleh pemegang izin bersama petugas dari Badan Lingkungan Hidup yang ditunjuk.
- Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Kepala daerah.
- Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang Izin Pemanfaatan dan/atau Pengusahaan Air Tanah berkewajiban untuk :
- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Kepala Daerah;
 - b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur;
 - c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
 - d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan;
 - e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
 - f. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan
 - g. membayar pajak air tanah.
- (2) Setiap pemegang Izin Penggunaan Sumber Daya Air berkewajiban untuk :
- a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 - e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 - f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
 - g. memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup tentang lapisan-lapisan tanah, akuifer, letak screen dan lainnya yang diperlukan.
- (4) Setiap pemegang Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil kegiatannya secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berupa :
- a. teknik hasil pengeboran; dan
 - b. hasil pengeboran.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 19

Setiap pemegang izin pemanfaatan air tanah dan/atau pengusahaan air tanah dan/atau penggunaan sumber daya air dilarang untuk :

- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- b. mengelola sumber daya air tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. mengelola sumber daya air yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, pencemaran air, terjadinya daya rusak air dan kerusakan lingkungan;
- d. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- e. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air dan/atau alat ukur debit air;
- f. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- g. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- h. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- i. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau lokasi pengambilan air tanah;
- j. mengubah konstruksi sumur bor;
- k. tidak melaporkan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan; dan
- l. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 20

Setiap pemegang izin SIPPAT dilarang untuk :

- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; dan
- b. melakukan pengeboran tanpa izin.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang air tanah dan sumber daya air dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana atas Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - c. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara izin pemanfaatan sumber daya air; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Terhadap kegiatan pemanfaatan air tanah dan/atau pengusahaan air tanah dan/atau penggunaan sumber daya air yang telah ada sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, diberi kesempatan untuk mengurus legalitas perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, serta mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melakukan pengurusan izin paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

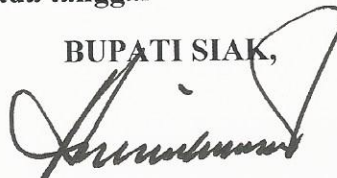
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2010

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 19550507 197403 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2010

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Terhadap kegiatan pemanfaatan air tanah dan/atau pengusahaan air tanah dan/atau penggunaan sumber daya air yang telah ada sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, diberi kesempatan untuk mengurus legalitas perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, serta mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melakukan pengurusan izin paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

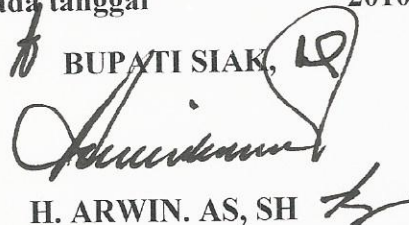
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2010

BUPATI SIAK, 
H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 19550507 197403 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2010

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

- (1) Terhadap kegiatan pemanfaatan air tanah dan/atau pengusahaan air tanah dan/atau penggunaan sumber daya air yang telah ada sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, diberi kesempatan untuk mengurus legalitas perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, serta mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melakukan pengurusan izin paling lama 6 (enam) bulan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

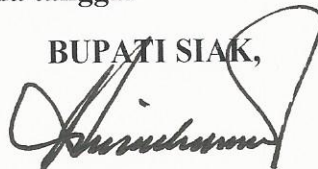
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2010

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 19550507 197403 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2010